



PERJANJIAN KERJA SAMA

(Memorandum Of Agreement)

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

DENGAN

**KELURAHAN KETAMI
KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI**

TENTANG

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN KEGIATAN KKN

NOMOR: 147/040.2/FE/MoA/VII/2025

NOMOR: 100.37/70/419.612/2025



Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Kadiri dan Pemerintah Kota Kediri Nomor 074/29/KSB/419.011/2021 dan 278/MoU/B.UNISKA/VII/2021 sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (21-07-2025) bertempat di Kelurahan Ketami, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Dr. Ujang Syahrul Mubarrok,
S.S. SE. M.Si M.M.**

Penanggung Jawab Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang berkedudukan di Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. F. Yeriastika, S.STP., M.M.

Kepala Kelurahan Ketami, yang berkedudukan di Jl. Raya Syeh Subakir No. 01, Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur 64139, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Kelurahan Ketami, yang disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat mengadakan perjanjian kerja sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PRINSIP KERJA SAMA

Prinsip kerja sama ini adalah saling menguntungkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan bermanfaat dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Pelayanan di Kelurahan Ketami.

PASAL 2

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama ini:

1. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Kelurahan Ketami.
2. Untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam di Kelurahan Ketami.
3. Untuk memanfaatkan potensi **PARA PIHAK** untuk kepentingan bersama terutama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi seperti Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua ribu Dua Puluh Lima (21-07-2025) sampai dengan tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua ribu Dua Puluh enam (20-08-2025) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 4

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat, dan
4. Bidang kerjasama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 6
FASILITAS DAN PEMBIAYAAN

Fasilitas dan pembiayaan untuk kegiatan kerja sama ini disediakan secara mandiri oleh **PARA PIHAK** atau sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Untuk memperlancar kegiatan dan memudahkan kerja sama antar **PARA PIHAK**, masing-masing pihak diwakili oleh:

1. PIHAK PERTAMA

FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Nama : Ervina Damyanti, S.Pd., M.Pd.
Alamat : Gedung Ulil Albab, Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kota Kediri
Jabatan : Penanggung Jawab Kerja Sama Fakultas Ekonomi
Telp. : (0354) 683243
E-mail : fakultasekonomi@uniska-kediri.ac.id

2. PIHAK KEDUA

NAMA LEMBAGA MITRA

Nama : F. Yeriastika, S.STP., M.M.
Alamat : Jl. Raya Syeh Subakir No. 01, Kel. Ketami, Kec. Pesantren, Kota Kediri
Jabatan : Kepala Kelurahan Ketami
Telp : 081230721633

PASAL 9
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam *addendum* yang dilampirkan dalam perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian kerja sama ini beserta *addendum*-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI,



Dr. Ujang Syahrul Mubarrak, S.S. SE. M.Si. M.M.
Dekan

PIHAK KEDUA
KEPALA PEMERINTAHAN
KELURAHAN KETAMI
KECAMATAN PESANTREN
KOTA KEDIRI,



E. Yeriastika, S.STP., M.M.
Kepala Kelurahan Ketami